



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/184/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/37/408.21/2010 TENTANG
TIM SELEKSI DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/37/408.21/2010 tentang Tim Seleksi dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2010 ditunjuk sebagai anggota Tim seleksi dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2010, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditunjuk penggantinya dengan menetapkan perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/37/408.21/2010 dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 192 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 193 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 194 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
20. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/200/408.21/2008 tentang Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan;
21. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/37/408.21/2010 tentang Tim Seleksi dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/37/408.21/2010 tentang Tim Seleksi dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2010 sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
 - Kolom 3 dan Kolom 4 :
 - Nomor unit 5 DWI APRILIA FERDI, SSTP, M.Si Jabatan dalam dinas Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis ENO SPITH FITRIYANTO MUDUMI, AP Jabatan dalam dinas Kasubbag Analisis Jabatan dan Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
 - Nomor urut 6 SUMARUM, SH.MM Jabatan dalam dinas Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan diubah dan ditulis NOVIA WARDHANI, SH Jabatan dalam dinas Pj. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran kegiatan yang bersangkutan.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Dengan berlakunya Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/37/408.21/2010 Tentang Tim Seleksi dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.